



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR 5 TAHUN 2006 SERI C NOMOR SERI 01**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT  
NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : bahwa kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan asset yang potensial

bagi pemasukan Pendapatan Asli daerah yang mana jumlah asset yang dimiliki semakin hari semakin bertambah banyak serta retribusi yang ditetapkan untuk pemakaian kekayaan daerah selama ini dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diadakan perubahan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2643) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2000 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Mengingat angka 3,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14 dihapus, sehingga ketentuan mengingat secara lengkap berbunyi sebagai berikut :**

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2643) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut ;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

**2. *Ketentuan Umum yang semula berupa huruf diubah menjadi angka, huruf a sampai dengan d diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :***

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut .

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Laut .
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) cabang Pelaihari.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli dengan APBD Tingkat II Tanah Laut dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada Daerah.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dn menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
12. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan.
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran

retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.

20. Pembayaran Retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
21. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

**3. *Ketentuan Bab VI Pasal 11 ayat (1) 1,3,6,7,9,12,13,15,16 dicabut dan angka 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 serta pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :***

Pasal 11

- (1) Besarnya tariff retribusi penggunaan alat-alat besar (sehari = 7 jam) ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Jenis Peralatan</b>	<b>Merk/Type</b>	<b>Tahun</b>	<b>Retribusi 1 (satu) Hari = 7 Jam (Rp)</b>	<b>Retribusi 1 (satu) Minggu = 6 Hari (Rp)</b>	<b>Retribusi 25Hari Kerja (Rp)</b>
1.	Buldozer OT	Case 1150-6	1995	300.000	1.800.000	7.500.000
2.	Motor Greder	Komatsu GD-313A	1995	350.000	2.100.000	8.750.000
3.	Tyre Roller	Kawasaki KR-20A	1988	200.000	1.200.000	5.000.000
4.	Dump Truck RR	Izusu ELF 120 PS	1995	75.000	450.000	2.000.000
5.	Vibrating Roller	Barata MGB -1	1981--1983	75.000	450.000	2.000.000
6.	Vibrating Roller	Dynapac CB 16 C.II	1991	150.000	900.000	-
7.	Wheel Loader	TCM S35 -2	1991	250.000	1.200.000	5.000.000
8.	Three Wheel Roller	Barata MG-8	1995	200.000	1.200.000	5.000.000
9.	Air Compressor	Atlas Copco Xas.65Dd	1995	-	450.000	2.000.000
10.	Pedestrian Roller	Beijing Y20.5C	1995	75.000	-	-
11.	Stone Crusher	Bukaka BCS.30 JL	1995	400.000	2.400.000	10.000.000

## Pasal 12

Pemakaian mesin porporasi dalam pencarian dana terhadap karcis atau amplop yang akan diedarkan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. kurang dari Rp. 500,- sebesar Rp. 10,- per lembar ;
- b. lebih dari Rp. 500,- s/d Rp. 1.000,- sebesar Rp. 20,- per lembar ;
- c. lebih dari Rp. 1.000,- s/d Rp. 2.500,- sebesar Rp. 30,- per lembar ;
- d. lebih dari Rp. 2.500,- s/d Rp. 5.000,- sebesar Rp. 40,- per lembar ;
- e. lebih dari Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,- sebesar Rp. 100,- per lembar ;
- f. lebih dari Rp. 10.000,- sebesar Rp. 150,- per lembar.

### **4. *Ketentuan pasal 13 huruf b dan c diubah dan dibaca sebagai berikut :***

## Pasal 13

Besarnya tarif retribusi pemakaian tenda dan kursi adalah sebagai berikut :

- |    |              |                            |
|----|--------------|----------------------------|
| b. | kursi        | Rp. 1.000,-/buah           |
| c. | sound system | Rp. 100.000,-/ set / hari. |

### **5. *Ketentuan pasal 14 huruf a, b, f diubah dan ditambah huruf baru yaitu huruf h dan i, sedangkan huruf c dihapus dan diganti dengan huruf c yang baru, huruf d dan g***

***dihapus, huruf e angka 1 dan 2 diubah dan angka 4 pada huruf e dihapus. Sehingga pasal 14 harus dibaca sebagai berikut :***

Pasal 14

Besarnya retribusi pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

*a. Untuk Rumah Dinas, kepada pemakai yang telah ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah dipungut retribusi setiap bulan :*

- |                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Golongan I   | Rp. | 100.000,- |
| 2. Golongan II  | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Golongan III | Rp. | 25.000,-  |

*b. Pemakaian Gedung Balairung Tuntung Pandang :*

- |                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pemakaian siang hari sebesar | Rp. | 300.000,- |
| 2. Pemakaian malam hari sebesar | Rp. | 400.000,- |

*c. 1. Pemakaian Gedung SKB, untuk :*

- |                     |     |                      |
|---------------------|-----|----------------------|
| a) ruang belajar    | Rp. | 100.000,-            |
| b) pemakaian aula   | Rp. | 250.000,-/perhari    |
| c) pemakaian asrama | Rp. | 10.000,-/orang/malam |

2. Pemakaian Gedung Sarana

Pertanian / Gedung Processing	Rp.	4000/m <sup>2</sup> / bulan
-------------------------------	-----	-----------------------------

*d. Pemakaian GOS :*

- |                                 |     |                   |
|---------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Pemakaian siang hari sebesar | Rp. | 250.000,-/perhari |
|---------------------------------|-----|-------------------|

2) Pemakaian untuk malam hari Rp. 350.000,-/perhari

e. *Pemakaian Wisma Berseri / Diklat :*

1) Aula Rp. 200.000/hari

2) Sewa Kamar Tidur Rp. 35.000/orang/hari

f. *Pemakaian Gedung Sarantang Saruntung :*

1) Pemakaian siang hari Rp. 150.000,-

2) Pemakaian malam hari Rp. 200.000,-

g. *dihapus.*

h. 1) *Tarif Pemakaian Bus Pemerintah Daerah adalah :*

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>DALAM KOTA</b>	
	<b><i>Pelaihari</i> →</b>	
	- Tambang Ulang	100.000,-
	- Kurau	120.000,-
	- Bati – Bati	120.000,-
	- Panyipatan	100.000,-
	- Takisung	120.000,-
	- Batakan	140.000,-
	- Jorong	150.000,-
	- Asam – asam	175.000,-
	- Kintap	200.000,-

<b>II</b>	<b>DALAM PROPINSI</b>	
	<b><i>Pelaihari</i> →</b>	
	- Banjarmasin	160.000,-
	- Marabahan	270.000,-
	- Jembatan Barito	230.000,-
	- Banjarbaru	160.000,-
	- Martapura	165.000,-
	- Kelampayan	200.000,-
	- Rantau	380.000,-
	- Kandangan	440.000,-
	- Barabai	500.000,-
	- Amuntai	500.000,-
	- Balangan	550.000,-
	- Tanjung	600.000,-
	- Sungai Danau	300.000,-
	- Pagatan	500.000,-
	- Batu Licin	630.000,-
	- Kota Baru	700.000,-
<b>III.</b>	<b>LUAR PROPINSI</b>	
	<b><i>Pelaihari</i> →</b>	
	- Kapuas	270.000,-
	- Palangkaraya	500.000,-
	- Sampit	850.000,-
	- Ampah Buntok	1.000.000,-
	- Muara Teweh	1.100.000,-
	- Tanah Grogot	1.000.000,-
	- Balikpapan	1.250.000,-
	- Samarinda	1.550.000,-
	- Tenggarong	1.600.000,-

- 2) Tarif sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak termasuk biaya untuk sopir dan BBM.

*i. Pemakaian Aula PKK Rp. 250.000,-*

**6. Ketentuan Pasal 15 dihapus.**

**7. Ketentuan Pidana pada BAB XVII Pasal 38 diubah dan dibaca sebagai berikut :**

B A B XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 38

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA RUPIAH ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Juli 2006

**BUPATI TANAH LAUT,**

*Cap Ttd*

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 Juli 2006

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Tanah Laut,

**H. A T M A R I**

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2006  
Nomor 5  
Tahun 2006  
Seri C Nomor Seri 01

